# BAB V

# P E N U T U P

## I. Kesimpulan

Dari hasi pembahasan kiramya dapat disimpulkan sebagai berikut :

I. Bahwa didalam hukum Islam, tentang perbuatan mengambil anak dibawah umur milik orang lain dengan melawan hukum atau tidak berhak adalah dapat dimasukkan dalam bab pencurian. Tpi dalam bentuk yang dijatuhi hukuman ta'zier. Sedangkan didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dapat dimasukkan didalam bab pencurian , melainkan harus dipisahkan dan dimasukkan didakiam bab kejahatan terhadap kemerdekaan orang.

Namun demikian terdapat persamaan bahwa anak dibawah umur tidak dapat dimasukkan dalam keumuman harta benda dan perbuatan diatas adalah sama-sama termasuk kejahatan dan melawan hukum .

2. Berdasarkan tinjauan hukum Islam , bahwa memisahkan kejahatan mengambil anak milik orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain dengan melawan hukum atau tidak berhak dari bab atau pembahasan pencurian yang ditempuh oleh kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak sesuai dengan hukum Islam . Akan tetapi , hukum pidana lebih tepat dengan cara memisahkan tersebut.

2. Saran-saran

1. Agar para pakar hukum Islam seyogyanya meninjau kembali tentang pembahasannya mengenai kejahatan mengambil anak dibawah umur milik orang lain. Dan hendaknya memisahkan dari kejahatan pencurian namun dalam dalam menentukan unsur-unsurnya juga tidak perlu mengacu terhadap hukum pidana.
2. Para pakar hukum pidana juga bersedia melihat cara yang ditempuh hukum Islam dalam menentukan unsur-unsurnya sehingga ada perbedaan yang jelas antara perbuatan yang dilakukan dengan diam- diam dan dengan terang-terangan. Juga antara perbuatan dengan niat memiliki dan yang tidak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id